

PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr)

Charista Eforina Waruwu^{1*}, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: charistaewaruwu@student.uns.ac.id

Abstract: *This article aims to determine the suitability of the judge's decision in imposing prison sentences on children who are perpetrators of abuse based on the provisions of Article 354 Paragraph (2) of the Criminal Code and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The type of research used is normative legal research which is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The technique of analyzing legal materials used in writing this law is the syllogism method using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the judge's decision in the Enrekang District Court Decision Number 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr has given a decision that is not in accordance with the provisions contained in Article 79 Paragraph (2) of the Child Criminal Protection System Act. because the Judge did not give consideration that refers to Article 354 of the Criminal Code.*

Keywords: *Judge's Decision, Persecution, Child Defendant*

1. Pendahuluan

Hidup di dalam kehidupan yang dinamis membawa masyarakat pada kemajuan teknologi dan informasi yang cukup pesat, sehingga secara tidak sadar sisi lain dari kemajuan itu adalah turut berkembang pula perilaku manusia menjadi ragam perilaku yang di dalamnya ada perilaku kejahatan itu. Kejahatan mungkin terjadi kepada siapa saja dan dimana saja, serta tidak hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi pelaku dalam tindak kejahatan melainkan anak dibawah umurpun sudah tidak jarang untuk berbuat sebagai dan menjadi pelaku. Pada tahun 2011 sampai tahun 2018, menurut data yang ada pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah tercatat 11.116 anak Indonesia yang tersangkut kasus kriminal, diantaranya seperti pencurian, begal, dan penganiayaan baik ringan maupun yang berat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak ini banyak terjadi karena kenakalan dari diri sang anak tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk salah satunya adalah faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan tempat tinggal dan bergaulnya sang anak. Perilaku menyimpang dan melanggar norma yang dilakukan oleh anak ini selalu merujuk pada konsep *juvenile delinquency*.

Menurut Romli Atmasasmita, mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan sebagai perbuatan tercela. Jika penyimpangan perilaku pada anak ini terus terjadi maka akan dapat menimbulkan suatu sanksi atau hukuman sesuai dengan hukum pidana yang berlaku, sehingga seorang anak yang terkena hukuman atas perbuatannya yang berakibat pada berubahnya status hukum anak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai ABH). Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Sehingga pengertian mengenai ABH sendiri dapat ditarik garis adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, dan/atau anak yang menjadi saksi dari terjadinya suatu tindak pidana. Kualifikasi usia anak ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tentunya berbeda-beda mengenai batasan usia untuk membedakan anak dengan orang dewasa, antara lainnya ada terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

ABH akan erat hubungannya dengan terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut juga disertai adanya ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Jika dalam hal ini seorang anak yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana tersebut maka akan menerima sanksi yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab penjatuhan hukuman pidana tertentu kepada seorang anak tentu berbeda dengan penjatuhan hukuman pidana kepada orang dewasa. Hal ini jelas diatur dalam asas pelaksanaan sistem peradilan pidana yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus mewujudkan peradilan yang memperhatikan dan menjamin perlindungan terbaik bagi sang anak (anak yang berhadapan dengan hukum).

Perumusan pengertian tindak pidana penganiayaan sendiri sebenarnya belum tercantum dalam undang-undang yang berlaku, namun menurut yurisprudensi yang disebut sebagai penganiayaan berarti: sengaja menyebabkan perasaan tidak enak; menyebabkan rasa sakit; dan menyebabkan luka-luka. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Jadi penganiayaan ini jelas dalam melakukan perbuatannya

ada tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, ada unsur sengaja di dalamnya. Dalam pasal 90 KUHP menyebutkan bahwa ada ketentuan-ketentuan dari akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan termasuk penganiayaan, yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan apakah tindakan seseorang telah melakukan tindakan yang mengakibatkan luka berat atau tidak. Dan dalam menjatuhkan hukuman perihal seseorang yang telah melakukan tindak pidana berakibat luka berat karena adanya penganiayaan yaitu hilangnya nyawa seseorang, maka para penyidik hingga nantinya naik ke meja pengadilan, hakim yang memberi keputusan harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku dalam putusannya nanti. Terlebih jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur.

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berakibat kematian atau hilangnya nyawa seseorang, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr. Kasus ini bermula ketika anak terdakwa bernama Abdul Hakim bin Syarifuddin dan teman-temannya berkumpul di Penampungan Pasir Curiak, Kel.Kambiolangi, Kec.Alla, Kab.Enrekang untuk minum tuak. Setelah selesai minum, Anak Korban XXXX pulang berpamitan kepada teman-temannya termasuk kepada Anak Terdakwa Hakim. Pada saat itu Anak Terdakwa Hakim bertanya kepada Anak Korban XXXX perihal mengapa ia cepat sekali pulang, namun secara tiba-tiba sang Anak Korban XXXX langsung memukul Anak Terdakwa Hakim, lalu saat ditanya kembali oleh Anak Terdakwa XXXX mengenai mengapa Anak Korban XXXX memukulnya, tanpa basa-basi Anak Korban XXXX memukul lagi Anak Terdakwa Hakim sehingga menyebabkan naik pitam Anak Terdakwa Hakim terhadap Anak Korban XXXX. Selang sehari sempat terjadi cek-cok kembali antara Anak Korban XXXX dan Anak Terdakwa Hakim. Namun setelah kejadian itu, Anak-Anak Saksi XXXX yang menjadi teman Anak Korban XXXX dan Anak Terdakwa Hakim berniat untuk mendamaikan keduanya di lokasi yang sama yaitu di Penampungan Pasir Curiak. Anak Saksi XXXX menghubungi Anak Terdakwa Hakim melalui *chat messenger* untuk bertemu di tempat yang sudah ditentukan dan disetujui oleh Anak Terdakwa Hakim. Sebelum pergi ke tempat itu, Anak Terdakwa Hakim mengambil sebilah badik dan diselipkan ke dalam kantong celananya yang sebelah kiri, setelahnya baru ia berangkat ke tempat itu. Setibanya ia di sana, sudah terlihat Anak Korban XXXX dan teman-temannya yang lain. Anak Terdakwa Hakim datang dan langsung mendatangi ke arah Anak Korban XXXX dengan penuh emosi, namun Anak Terdakwa Hakim ditahan (dengan cara dirangkul) oleh Saksi Salman dan memberikan nasihat kepada Anak Terdakwa Hakim untuk tidak emosi karena pertemuan ini dilakukan untuk mendamaikan antara dirinya dan Anak Korban XXXX. Walaupun demikian, Anak Tedakwa Hakim tetap berada dalam rasa emosi dan terjadilah perkelahian antara Anak Korban XXXX dengan Anak Tedakwa Hakim, sempat berusaha dipisahkan namun ada pemberontakan dari Anak Terdakwa Hakim sehingga pada saat itu Anak Terdakwa Hakim berlari ke arah Anak Korban XXXX bersama sebilah badik yang sudah ia keluarkan. Dengan sigap Anak Korban XXXX langsung menonjok Anak Terdakwa Hakim, dengan penuh rasa emosi yang semakin memuncak seketika pula Anak Terdakwa Hakim langsung menikam Anak Korban XXXX pada bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak satu kali. Anak Korban XXXX langsung jatuh di tempat, mengeluarkan banyak darah, dan tak sadarkan diri. Anak

Korban XXXX sempat dilarikan ke Puskesmas Sudu oleh Anak-Anak Saksi, namun saat tiba di sana Anak Korban XXXX sudah meninggal dunia.

Penulis dalam melakukan penelitian artikel hukum ini menelaah perihal apakah putusan hakim dalam mengadili kasus ini telah sesuai dengan Pasal 354 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak? Sebab perkara ini (seperti yang disebutkan di atas) merupakan perkara penganiayaan berakibat kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang tentunya berbeda jika yang melakukannya adalah orang dewasa.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim. Serta bahan hukum sekunder meliputi, buku-buku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli hukum dan para sarjana, dan bahan dari media internet yang memiliki korelasi dengan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum, serta premis minornya berupa fakta hukum. Dari kedua premis itulah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3. Pembahasan

Terdapat perbuatan seseorang yang secara materiil/jasmaniah hanya melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus (*eendaadsche samenloop*), baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dalam menangani perkara, sebelumnya hakim perlu memperhatikan apakah suatu perkara ini telah sesuai atau belum dengan kewenangan pemeriksanya baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai mahkamah agung. Sebagai pejabat negara yang dihormati dalam muka persidangan, pernyataan hakim yang diberikan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan disebut dengan putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di muka persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Adapun jenis-jenis putusan pengadilan:

- a) Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan;
- b) Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
- c) Putusan pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*)

Untuk menentukan bahwa seseorang memang jelas terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, serta jika dalam halnya adalah anak yang dibawah umur yang menjadi terdakwa

dalam suatu perkara maka hakim harus memegang pedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itu hakim harus benar-benar memiliki pertimbangan yang mendasar dan cermat dalam memutus suatu perkara tindak pidana, seperti harus ada pertimbangan yuridis, sosiologis, memperhatikan psikologis, filosofis, dan latar belakang pelaku termasuk usia pelaku (sekalipun ini tidak dituang semua dalam putusan).

3.1. Putusan Hakim dalam Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr

Hakim dalam hal proses pengambilan keputusan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dimana penulis menemukan bahwa hakim melihat kasus ini berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan terdakwa, surat *Visum Et Repertum*, serta diperkuat dengan barang bukti, yang dipakai terdakwa anak saat melakukan penganiayaan tersebut. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum yang dijadikan dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Selain itu anak terdakwa dalam hal saat melakukan perbuatannya ada dalam kondisi yang cukup cakap untuk mengambil keputusan dari tindakannya. Ketentuan mengenai pidana yang dapat diberlakukan kepada anak terdakwa yang dalam kondisinya adalah sudah berusia 16 (enam belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai hukuman pidana. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika melihat pada Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap anak ini dikenakan dengan pidana pembatasan kebebasan pada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan sehingga pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman pidana penjara maksimum yang diancamkan pada terdakwa orang dewasa. Ketentuan mengenai pidana penjara yang terdapat dalam KUHP berlaku juga bagi terdakwa anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tindak pidana penganiayaan dapat ditemukan pada Pasal 351-358 Bab XX Buku II KUHP. Dalam memutus perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak berakibat kematian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr, tidak diterangkan bahwa terdakwa anak ini dikenakan pasal terkait tindakannya menurut KUHP. Padahal sebenarnya perihal ketentuan KUHP tentang penganiayaan, terdakwa anak ini dapat dikenakan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat pada orang lain, yang dalam kasus ini dianggap berat karena mengakibatkan kematian seseorang atas tindakan terdakwa anak tersebut. Adapun unsur kesengajaan dari tindak pidana penganiayaan seperti yang dilakukan oleh terdakwa anak, meliputi :

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan,
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan
- c) Kesengajaan keinsyafan kemungkinan.

Padanya 3 (tiga) jenis kesengajaan yang disebutkan di atas, terdakwa anak masuk ke dalam kesengajaan yang dilakukan secara keinsyafan kepastian. Dimana kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah kesengajaan dimana apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Terdakwa anak melakukan kesengajaan yang mana ia mengambil senjata yang di lemari setelah menerima pesan dari temannya untuk bertemu dengan anak korban, dan secara sadar pula terdakwa anak tahu bahwa akan ada akibat dari perbuatannya itu yang merugikan, membuat sakit, sampai membuat meninggal seseorang namun terdakwa anak tetap memilih melakukan penikaman terhadap anak korban di dada sebelah kiri yang mengakibatkan keluar darah dan berujung pada meninggal dunianya anak korban. Dalam KUHP pasal 345 tersebut, penganiayaan karena kesengajaan melukai berat orang lain dan mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pada amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr, hakim memberikan putusan yang mengadili terdakwa anak bahwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja di LPKA Maros selama 6 (enam) bulan. Jika kembali melihat keterkaitan amar putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr terhadap Pasal 79 Jo Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA dengan ketentuan lama waktu pidana penjara yang tercantum dalam Pasal 354 KUHP, lama waktu pidana penjara yang terdapat di dalam amar putusan terbilang cukup lama dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 Ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pidana penjara maksimum pada orang dewasa. Pada Pasal 354 KUHP penganiayaan sengaja melukai berat orang lain berakibat kematian, lama waktu pidana penjara paling lama (maksimum) adalah 10 tahun. Sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari 10 (sepuluh) tahun adalah 5 (lima) tahun pidana pembatasan. Lalu jika melihat kepada Pasal 78 UU SPPA, hasil dari putusan yang dilakukan oleh Hakim terhadap terdakwa anak perihal pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros selama 6 (enam) bulan sudah sesuai dengan ketentuan Ayat (2) Pasal 78 UU SPPA yang menyebutkan perihal pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4. Kesimpulan

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr yang menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan, hakim memberikan putusan yang mengadili terdakwa anak bahwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja di LPKA Maros selama 6 (enam) bulan. Jika kembali melihat keterkaitan amar putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr terhadap Pasal 79 Jo Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA dengan ketentuan lama waktu pidana penjara yang tercantum dalam Pasal 354 KUHP, lama waktu pidana penjara yang terdapat di dalam amar putusan terbilang cukup lama dan tidak sesuai dengan ketentuan pada

Pasal 79 Ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pidana penjara maksimum pada orang dewasa.

Diharapkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dapat memutuskan dengan cara yang lebih diperhitungkan dengan tidak hanya melihat 1 ketentuan melainkan melihat ketentuan lainnya dari buku peraturan yang lain, seperti KUHP, dengan demikian akan dapat memperhitungkan pula kondisi psikis pelaku (dalam hal ini anak) untuk mendapatkan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari. Serta sudah menjadi tugas negara dalam memenuhi hak anak selama anak ada dimasa menjalani hukuman yang mana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang sedang menjalai masa pidana mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Mendapat pengurangan masa pidana;
- b) Memperoleh asimilasi;
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun sudah diatur secara tegas, akan tetapi pada realitanya sampai saat ini ruang penahanan yang terpisah antara anak dengan pelaku orang dewasa masih jarang.

Referensi

- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*. Jurnal Fakultas Hukum UIN ArRaniry Banda Aceh. Vol.5. No.3 (2015). <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.779>
- Bambang Poernomo. 1994. *Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Pidana di Pengadilan*. Makalah. Yogyakarta: Program Studi Psikologi Program Pascasarjana UGM. <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article>
- Dony Pribadi. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum *Volkgeist*. Vol.3, No.1 (2018): 4-25. <https://dx.doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta:Sinar Grafika 2002), hlm 5.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung:Mandar Maju 2005), hlm.3
- Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek Permasalahannya*. Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group) 2014, hlm. 89-90
- Poernomo, Bambang. 1994. *Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Pidana di Pengadilan*. Makalah. Yogyakarta: Program Studi Psikologi Program Pascasarjana UGM.
- Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung:PT Mandar Maju 1995), hlm. 90.
- Ramli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : PT Mandar Maju, 1995.
- Rizky Mentari, *Analisis Idealitas Putusan Hakim Pada Kasus Tabrak Lari Oleh Iwan Andranacus (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN.Skt)*. Jurnal *Verstek*. Vol.7, No.2 (2019):182 <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55041>
- Roeslan Saleh. *Hukum Pidana*. Daerah Istimewa Yogyakarta : Aksara Baru, 1981, hlm. 80.
- Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta:Graha Ilmu 2015) hal.125
- Sudikno Mertokusumo. *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*. Vol 6. No.9 (1997).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Bandung : Refika Aditama 2003) hlm.67

Yonathan Aryadi, 2021. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. *Jurnal Verstek*. Vol 9, No 3 (2021):681 <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55060>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Beranda, <http://www.kpai.go.id> Accessed 18 September 2021.